

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kpt 9 TAHUN 2026, 6 HLM

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka setiap badan publik memiliki kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana, untuk melaksanakan pelayanan informasi KPU Kabupaten Pringsewu membentuk wadah pelayanan yang konsisten dan bertanggung jawab dengan nama PPID.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 22 Tahun 2023; SK KPU No. 87/Kpts/KPU/2015; SK KPU No. 140 Tahun 2026
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2026 .

CATATAN: